

RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014. Renstra tersebut merupakan penjabaran visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dan bersifat indikatif.

Memperhatikan ketentuan peraturan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 ayat 7, menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 272 menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5/2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta hasil evaluasi Renstra BKP Tahun 2013-2018 dilakukan perubahan terhadap Renstra BKP Tahun 2013-2018. Perubahan Renstra BKP Tahun 2013-2018 dilakukan untuk substansi yang bersifat penting dan secara umum mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Penyelarasan/penyesuaian/perubahan/harmonisasi kembali terhadap rumusan, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi; (2) perumusan kembali program/kegiatan sebagai penjabaran pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang pangan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi; (3) perubahan struktur pendanaan untuk tahun 2017-2018; (4) penyesuaian/perubahan terhadap indikator dan target baik terkait dengan urusan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Memperhatikan Perda Nomor 9/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 2 bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN), Perubahan Renstra BKP Tahun 2013-2018 selanjutnya disebut sebagai Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan proses penyusunan dan penetapan Renstra mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renstra BKP Tahun 2013-2018 dilakukan perubahan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: (1) Penyusunan Rancangan; (2) Verifikasi Rancangan; (3) Penyusunan Rancangan Akhir; (4) Penyusunan Rapergub Perubahan Renstra dan (5) Penetapan Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018.

Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Renstra BKP Tahun 2013 – 2018 yang secara substantif berisi perencanaan tahun 2017 – 2018. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DISHANPAN sebagai dokumen perencanaan tahunan DISHANPAN yang memuat prioritas program dan kegiatan. Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan urusan pangan dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
26. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 147 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Jawa Tengah;

29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 97 Tahun 2009;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud:

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi DISHANPAN sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018;
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja DISHANPAN selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

Renstra DISHANPAN Tahun 2013- 2018 disusun dengan tujuan:

- a) Mewujudkan tujuan dan sasaran DISHANPAN melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b) Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra DISHANPAN dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Perubahan Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c) Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d) Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan urusan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;

- e) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan DISHANPAN.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu lima tahun.

Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII. Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong dilakukannya penataan perangkat daerah hingga ditetapkan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut menetapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) yang diatur dengan Pergub Jateng Nomor 66 Tahun 2016.

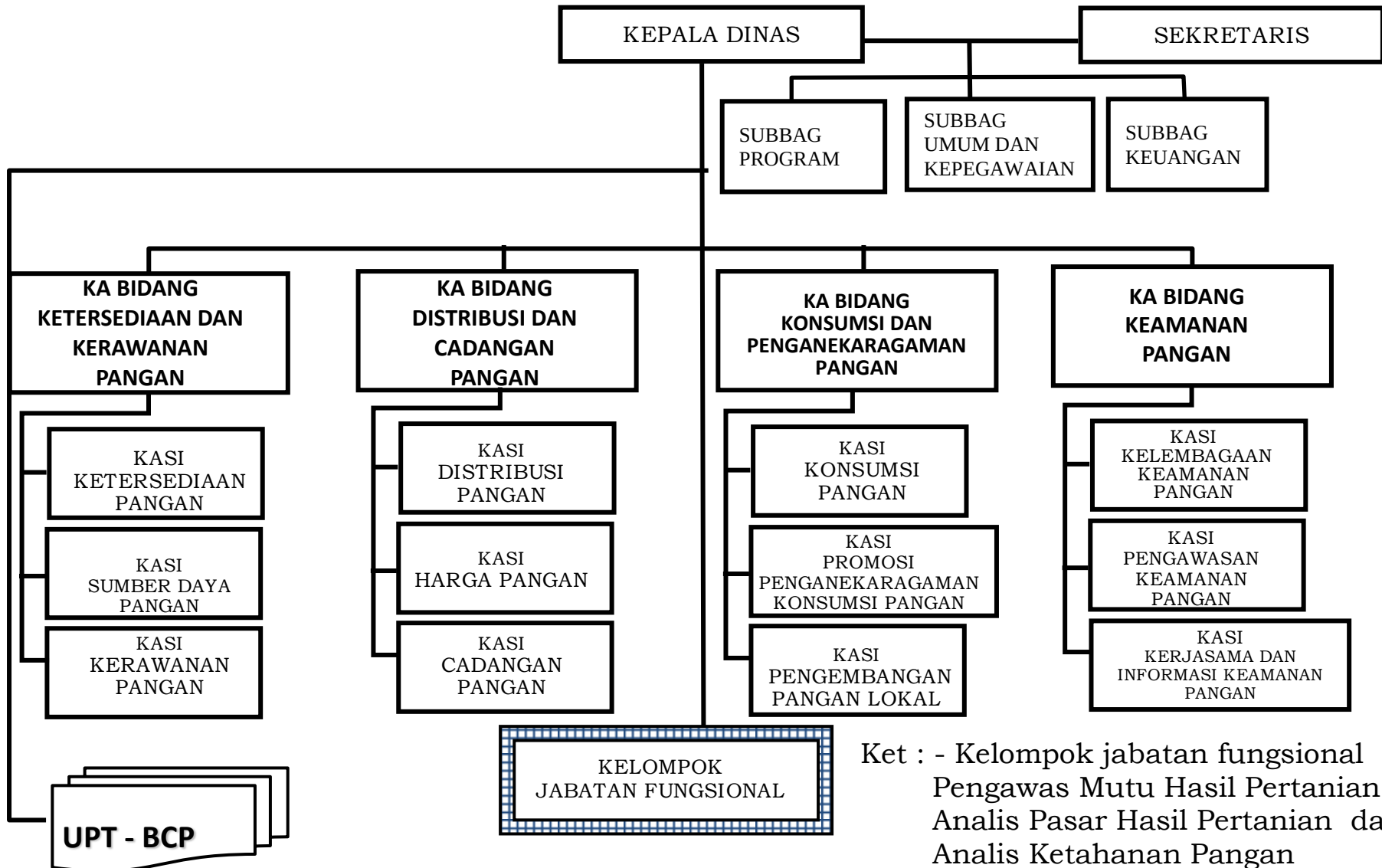
DISHANPAN mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

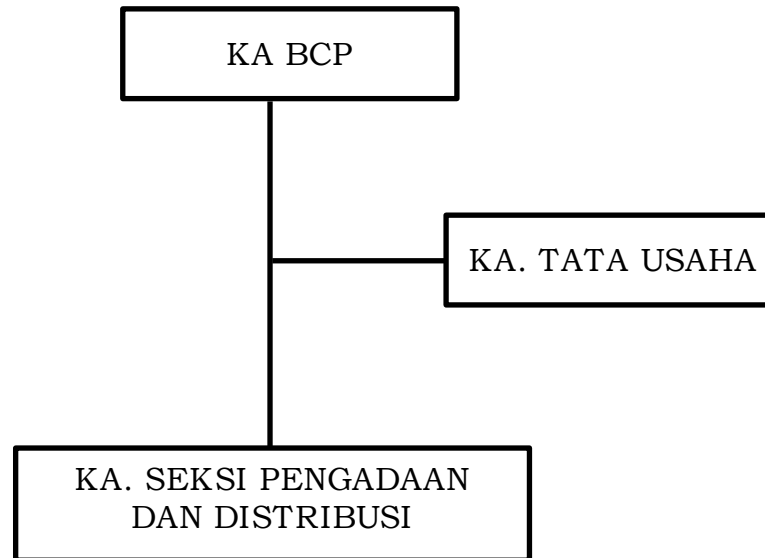
1. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 6 (enam) Pejabat Administrator yang dibantu oleh 2 atau 3 Pejabat Pengawas sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Tugas pokok dan fungsi setiap bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**



**Gambar 2.1. Struktur Organisasi
UPTD Balai Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah**



A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- b. Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

B. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, sumber daya pangan, dan kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Seksi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan.

- a. Seksi Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Sumber Daya Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- c. Seksi Kerawanan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

C. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan dan Seksi Cadangan Pangan.

- a. Seksi Distribusi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan
- b. Seksi Harga Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan
- c. Seksi Cadangan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan

D. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

- a. **Seksi Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan
- b. **Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan
- c. **Seksi Pengembangan Pangan Lokal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal

E. Bidang Keamanan Pangan

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan, dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Seksi Kelembagaan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

- a. **Seksi Kelembagaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan
- b. **Seksi Pengawasan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan

- c. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan

F. Balai Cadangan Pangan

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan di bidang Pengadaan dan penyaluran cadangan pangan. Balai Cadangan Pangan, mempunyai fungsi:

- (a) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengadaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (b) Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengadaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (c) Evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan penyaluran cadangan pangan
- (d) Pengelolaan penatausahaan
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Balai Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan, Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016.

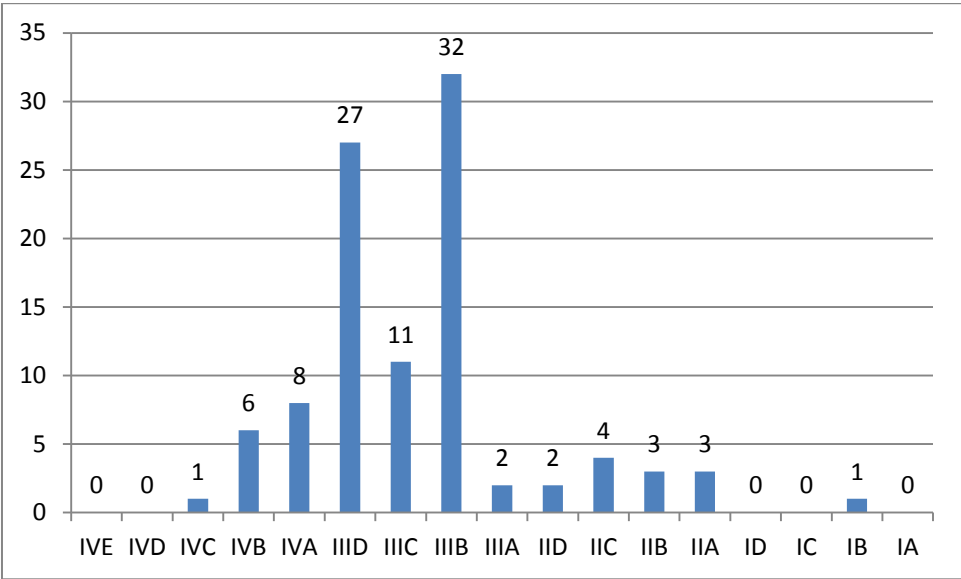
G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

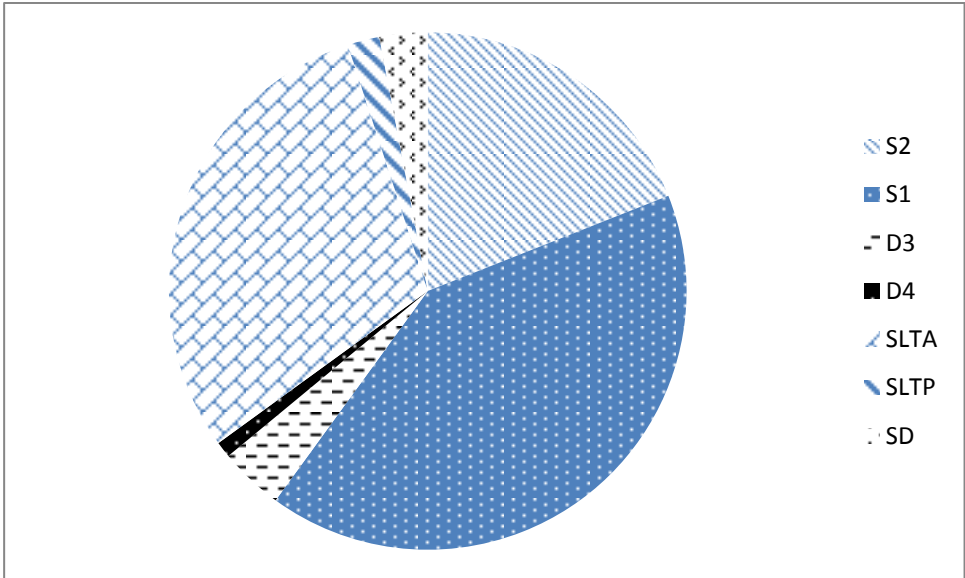
A. Sumber Daya Manusia

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia s.d. Januari 2017 sebanyak 100 orang. Terdiri dari 24 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 6 orang pejabat eselon III, 17 orang eselon IV dan 74 jabatan fungsional umum dan 2 orang staf fungsional tertentu, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 2.3.).



Gambar 2.3. PNS Berdasar Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Januari 2017

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Januari 2017 sebagai berikut:



Gambar 2.4. Tingkat Pendidikan PNS Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Januari 2017

B. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sarana Prasarana Gedung Tahun 2014 - 2016

No	Uraian	Jumlah			Total s.d. 2016
		2014	Penambahan 2015	Penambahan 2016	
1	Gedung Kantor (3 Lantai)	1	-	-	1
2	Gedung Kantor (1 Lantai)	1	-	-	1
3	Gudang Cadangan Pangan (kapasitas 200 Ton)	1	-	1	2
4	Lantai Jemur (kapasitas 10 Ton)	1	-	-	1
5	Ruang Rapat (Kapasitas 100 org)	1	-	-	1

Sumber : Subbag Umpeg Dishanpan (2017)

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Pengukuran kinerja pelayanan DISHANPAN dilaksanakan melalui evaluasi kinerja BKP Tahun 2014 – 2016 mengingat BKP merupakan SKPD pelaksana urusan pangan pada kurun waktu tersebut. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan oleh BKP sampai dengan tahun 2016.

Berdasarkan pada matrik pengukuran pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari BKP dari seluruh indikator kinerja outcome tercapai sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik. Evaluasi kinerja pelayanan BKP Tahun 2014-2016 menjadi landasan bagi penyusunan Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018. Secara rinci disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Regulasi kedaulatan pangan		v		1	1	1	1	1	1	1	1	na	na	100	100	100	na	na
2	Ketersediaan pangan utama (ton beras)	v	v		5.724.620	5.746.959	5.769.946	5.793.026	5.816.198	5.725.783	6.562.656	6.831.297	na	na	100	114	120	na	na
3	Persentase penguatan cadangan pangan	v	v		75	80	90	95	100	100,2	130,6	103,7	na	na	133,7	163,2	115,2	na	na
4	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	v	v		97	100	100	100	100	97,22	100	100	na	na	100,23	100	100	na	na
5	Persentase penanganan daerah rawan pangan	v	v		55	60	60	60	60	56,25	61,29	62,86	na	na	102,3	102,2	104,8	na	na
6	Skor PPH	v	v		90,75	91,13	91,5	86	87	91,78	91,45	91,8	na	na	101,1	100,4	100,3	na	na
7	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	v	v		80	80	80	80	80	86,6	92,42	96,58	na	na	108	116	121	na	na

**Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah**

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Ang- garan	Rea- lisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	12.233.694	14.548.722	14.301.950	14.431.770	na	11.361.062,894	14.137.718,569	13.782.403,054	na	na	92,87	97,17	96,37	na	na	6,04	8,56
Belanja Pegawai	12.233.694	14.548.722	14.301.950	14.431.770	na	11.361.062,894	14.137.718,569	13.782.403,054	na	na	92,87	97,17	96,37	na	na	6,04	8,56
Belanja Langsung	19.774.271	19.277.252	15.037.500	14.780.999	na	19.409.947,696	18.276.038,477	14.742.312,975	na	na	98,16	94,81	98,04	na	na	-8,74	-12,77
Belanja Eks Aparatur	5.094.240	4.825.902	3.415.282	2.807.000	na	4.971.458,946	4.448.772,536	3.338.322,175	na	na	97,59	92,19	97,75	na	na	-44,83	-18,35
Belanja Eks Publik	14.680.031	14.451.350	11.622.218	11.973.999	na	14.438.488,750	13.827.265,941	11.403.990,800	na	na	98,35	95,68	98,12	na	na	-40,38	-10,97
Total Belanja	32.007.965	33.825.974	29.339.450	29.212.769	na	30.771.010,590	32.413.757,046	28.524.716,029	na	na	96,14	95,83	97,22	na	na	-2,67	-3,47

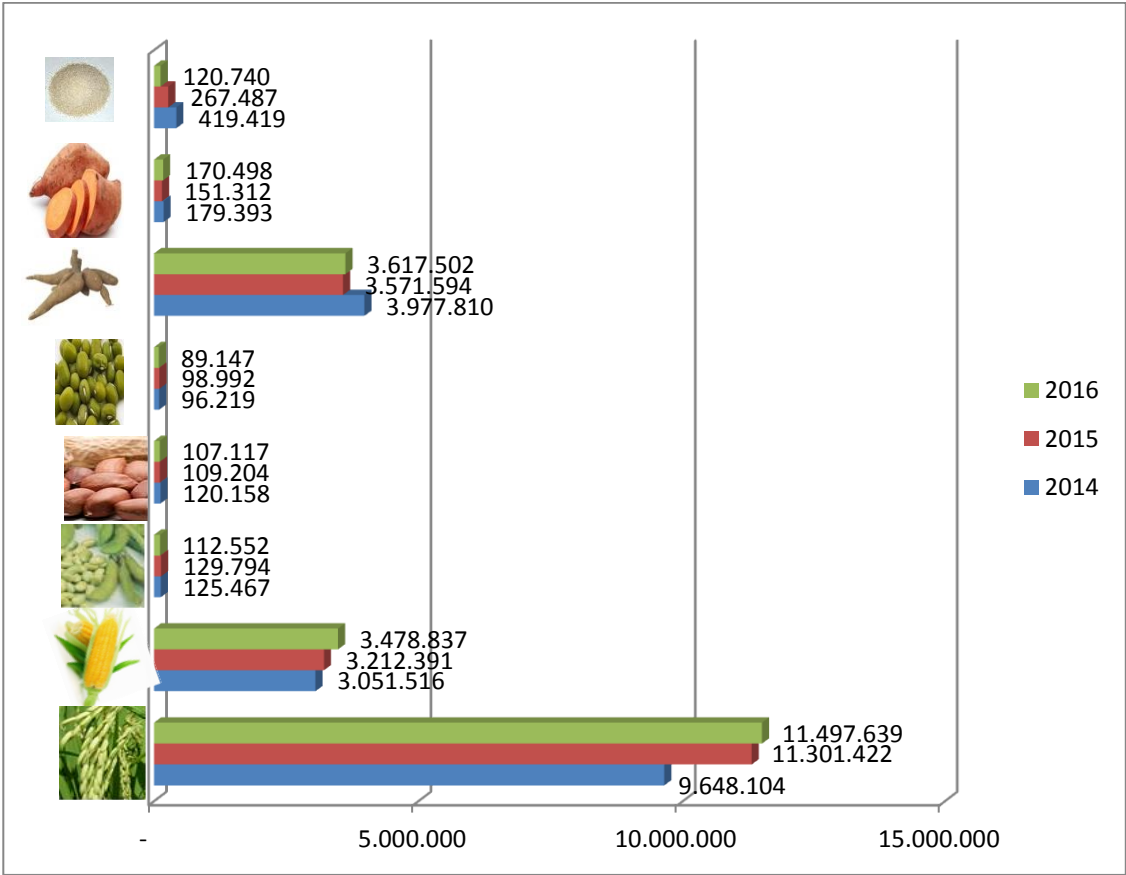
Keterangan :
 Anggaran Tahun 2014 s.d. 2016 disusun berdasarkan DPPA pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
 Anggaran Tahun 2017 disusun berdasarkan DPA pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Pelayanan urusan pangan Tahun 2014 – 2016 dilaksanakan oleh BKP selaku penyelenggara urusan pangan. Pelayanan urusan pangan dilakukan melalui aspek: ketersediaan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan dan manajemen ketahanan pangan.

A. Ketersediaan Pangan

Produksi komoditas pangan penting Jawa Tengah selama tahun 2014-2016 secara umum mengalami pertumbuhan positif (Gambar 2.5.).

Gambar 2.5. Perkembangan Produksi Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2014-2016



Produksi padi dan jagung mengalami peningkatan. Kenaikan angka produksi padi tahun 2016 melanjutkan tren peningkatan produksi padi 2014 dan 2015. Pada 2016 produksi padi meningkat 1,68% dari 11,30 juta ton menjadi 11,49 juta ton dibandingkan 2015. Atas keberhasilan meningkatkan produksi ini, Jawa Tengah ikut mensupport keberhasilan Indonesia tidak impor beras pada Tahun 2016. Produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian mengalami penurunan. Kurun waktu tiga tahun terakhir musim hujan di Jawa Tengah lebih panjang sehingga ketersediaan air di lahan cukup mendorong petani lebih banyak melakukan budidaya padi di luar musim. Nilai ekonomis budidaya padi yang lebih tinggi dibandingkan kacang-kacangan dan umbi-umbian menyebabkan lahan-lahan yang biasanya ditanami kacang-kacangan dan umbi-umbian menyusut. Selain luas tanam

yang menurun, penurunan produksi kacang-kacangan juga disebabkan cukup tingginya serangan organisme pengganggu tanaman.

Bagian penjelasan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa “petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan”. Oleh sebab itu harus dipastikan bahwa petani sebagai produsen sekaligus konsumen pangan, memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang diproduksi. Produksi pangan Jawa Tengah setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan tercecer menggambarkan kondisi ketersediaan pangan lokal Jawa Tengah.

Tabel 2.4. Perkembangan Ketersediaan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2014-2016

Komoditas		Ketersediaan (Ton)			Rata-rata per tahun	Rata-rata pertumbuhan
		2014	2015	2016		
I	Pangan Nabati					
1	Padi	5.732.400	6.714.715	6.831.297	6.426.137,23	9,436205
2	Jagung	2.715.849	2.859.028	3.096.165	2.890.347,39	6,783145
3	Kedelai	118.767	122.863	106.542	116.057,26	-4,91771
4	K. Tanah	103.925	94.451	92.645	97.007,05	-5,51373
5	K. Hijau	89.484	92.063	82.907	88.151,13	-3,53161
6	Ubi Kayu	3.813.526	3.424.087	3.468.099	3.568.570,87	-4,46334
7	Ubi Jalar	157.866	133.155	150.038	147.019,69	-1,48684
8	Gula	419.419	264.865	119.556	267.946,94	-45,8555
II	Pangan Hewani					
10	Daging	402.670	268.889	274.025	315.194,58	-15,6567
11	Telur	316.603	272.517	283.399	290.839,60	-4,96581
12	Susu	516.110	80.517	81.951	226.192,72	-41,309

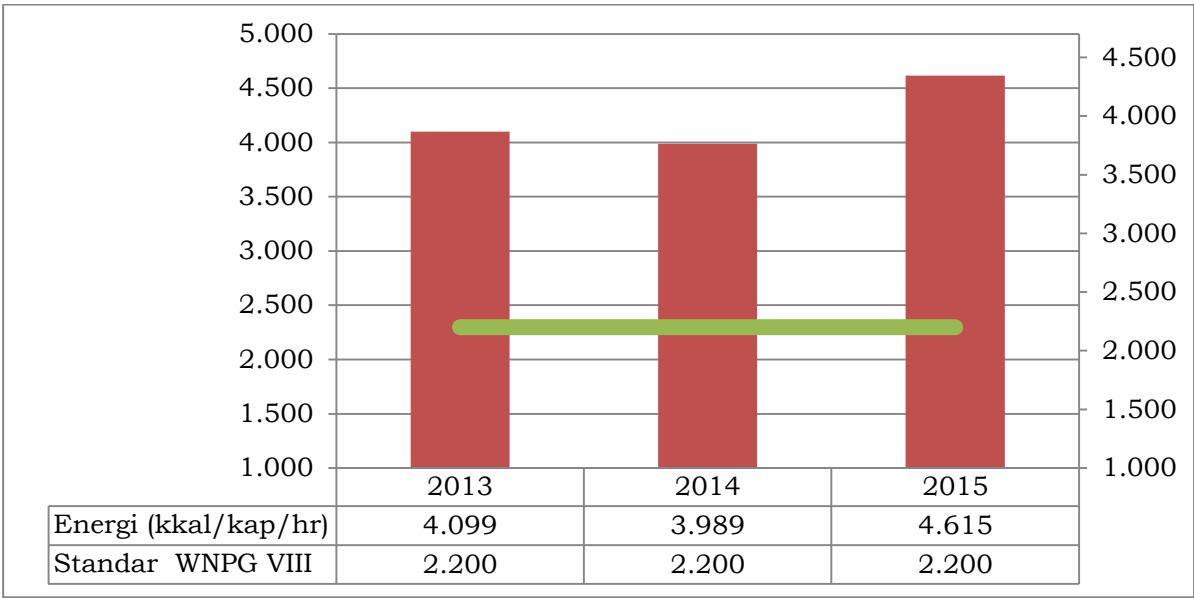
Sumber : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (2017)

Ketersediaan padi dan jagung Jawa Tengah mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan peningkatan produksi padi dan jagung. Selain itu juga adanya dukungan sarana alat mesin pertanian yang lebih modern sehingga susut gabah kering panen menjadi beras itu berkurang.

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Jawa Tengah dari Tahun 2013 – 2015, ketersediaan energi dan protein di Jawa Tengah yang dihitung dari data produksi, keluaran dan pemasukkan pangan serta penggunaan untuk non pangan telah melebihi angka rekomendasi ketersediaan pangan per kapita hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII Tahun 2004, yaitu ketersediaan energi 2.200 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 57 gram/kapita/hari. Rata-rata ketersediaan energi

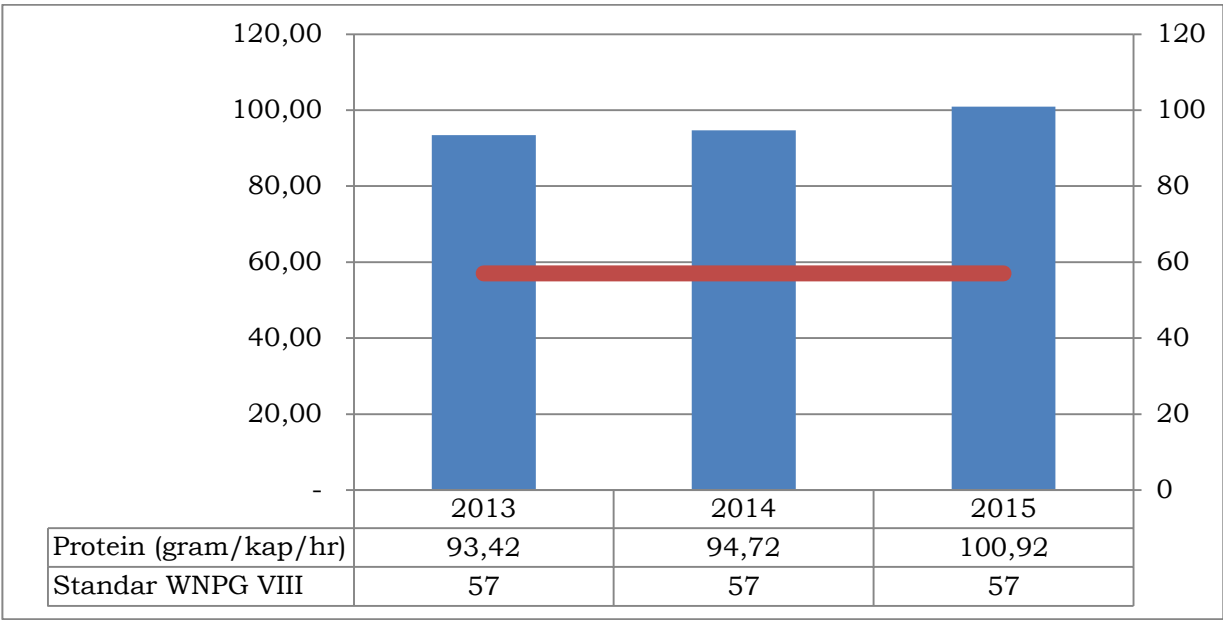
tahun 2013 – 2015 sebesar 4.234,33 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 96,35 gram/kap/hari. Pada periode tersebut, ketersediaan energi naik rata-rata 6,5 persen per tahun dan protein naik rata-rata 3,97 persen per tahun.

Gambar 2.6. Ketersediaan Energi per Kapita 2014-2016



Sumber : Neraca Bahan Makanan (BKP)

Gambar 2.7. Ketersediaan Protein per Kapita 2014-2016



Sumber : Neraca Bahan Makanan (BKP)

Namun demikian angka ketersediaan bukan satu-satunya faktor dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Faktor aksesibilitas dan daya beli masyarakat lebih berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Oleh karenanya keberhasilan pencapaian angka ketersediaan ini perlu dibarengi upaya peningkatan aksesibilitas tersebut.

Untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat di desa, dilaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri

Pangan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa dengan prosentase KK miskin mengacu pada PPLS 2011 (lebih dari 26,33%) dengan karakteristik kualitas sumberdaya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal, akses teknologi, dan infrastruktur pedesaan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dari tahun 2006 sampai 2016 sebanyak 371 desa. Tahun 2014 – 2016 pengembangan Desa Mandiri berturut-turut dilaksanakan pada 20, 22 dan 24 desa melalui dukungan APBD dan dukungan APBN dalam bentuk Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan pada 4 Kabupaten sebanyak 20 Desa.

B. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Sebaran wilayah sentra produksi yang berbeda dengan sebaran wilayah pasar dan sentra konsumen mengharuskan distribusi bahan pangan agar tersedia bagi semua konsumen. Pembangunan aspek distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Pembangunan distribusi pangan dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi lain untuk mendukung perbaikan distribusi pangan seperti perbaikan sarana jalan, transportasi dan pengaturan sistem pemasaran pangan yang lebih efisien dan berkeadilan.

1. Distribusi Pangan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang distribusi pangan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemantauan harga dan distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan dan harga yang terjangkau khususnya menjelang HBKN, pemantauan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah, peningkatan akses pangan melalui kegiatan padat karya serta penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.

Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Desa (LDPM) mulai dikembangkan pada tahun 2009 melalui Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan, untuk memperkuat modal dan kemampuan Gapoktan sehingga mempunyai posisi tawar yang tinggi, mempunyai nilai tambah produk pertanian dan mempunyai akses terhadap pangan. Sasaran

dari pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM adalah Gapoktan di daerah sentra produksi padi dan atau jagung, memiliki unit usaha distribusi/ pemasaran/ pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan dan memiliki lahan sendiri untuk membangun sarana penyimpanan (gudang).

Kegiatan Penguatan-LDPM merupakan kegiatan yang berkelanjutan mulai dari Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca Kemandirian. Kegiatan Penguatan-LDPM yang dibiayai melalui APBN dengan mekanisme dana Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan langsung kepada rekening Gapoktan. Dana bantuan sosial Penguatan LDPM Tahun 2014 diberikan pada 8 Gapoktan Tahap Pengembangan (@75juta). Tahun 2015 diberikan kepada 23 Gapoktan Tahap Penumbuhan (@ Rp. 150 juta). Tahun 2016, 6 Gapoktan Tahap Penumbuhan dan 23 Gapoktan Tahap Pengembangan (@ Rp. 50 juta). Jumlah gapoktan yang sudah difasilitasi sampai dengan tahun 2016 sebanyak 172 gapoktan LDPM dengan perincian: (a). Pasca Mandiri 143 gapoktan; (b). Kemandirian 0 gapoktan; (c). Pengembangan 23 Gapoktan dan (d). Penumbuhan 6 Gapoktan.

Akumulasi pemanfaatan dana bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahun 2015 s/d 2016 pada 21 Kabupaten disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Akumulasi Pemanfaatan Dana Bansos LDPM 2015-2016

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan Gudang	Rp. 1.109.408.000,-
2	Pengembangan Cadangan Pangan	Rp. 586.182.500,-
3	Unit Distribusi dan Pemasaran	Rp. 3.804.409.500,-
Jumlah		Rp. 5.500.000.000,-

Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (2017)

Melalui APBD I Provinsi Jawa Tengah, Badan Ketahanan Pangan juga memfasilitasi gapoktan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dalam mengelola kegiatan distribusi agar memperoleh harga yang optimal pada saat panen raya, menghasilkan nilai tambah serta memupuk cadangan pangan melalui pemberdayaan Gapoktan yang diimpelentasikan melalui sistem tunda jual untuk menghadapi persoalan dinamika harga dan nilai tukar di pasar karena saat panen raya produksi cukup melimpah, sedangkan permintaan relatif stabil sepanjang tahun, sehingga harga turun pada tingkat yang tidak memberikan keuntungan bagi petani, sebaliknya pada musim paceklik kebutuhan pangan melebihi produksi yang tersedia sehingga harga meningkat. Fasilitasi yang diberikan berupa pemberian stimulan tunda jual berupa Gabah Kering Giling (GKG). Jumlah gapoktan yang tekah difasilitasi

melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 2012 s.d. 2016 sebanyak 218 Gapoktan.

2. Harga Pangan

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Apabila berkelanjutan, berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengupayakan agar harga komoditas pangan tetap stabil. Stabilitas merupakan gambaran dari fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga selama kurun waktu tertentu. Fluktuasi harga pangan diukur oleh besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil (Tabel 2.6.).

Tabel 2.6. Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2013 -2016

Komoditas	Koefisien Variasi				
	2014	2015	2016	Rata-rata	Target
Beras Termurah	2,71	3,84	1,51	2,678	5
Beras Medium	3,01	4,53	1,34	2,936	5
Beras Premium	2,37	3,34	1,53	2,432	5
Gula Pasir Lokal	3,53	7,99	9,89	8,943	5
Bawang Merah	11,72	24,70	9,76	17,229	25
Cabai Merah Keriting	69,22	34,31	34,55	34,427	25
Daging Ayam Ras	5,79	9,41	5,55	7,476	10
Telur Ayam Ras	6,97	7,25	6,88	7,067	10
Daging Sapi	2,18	4,03	3,17	3,601	10
Minyak Goreng	5,25	3,15	6,88	5,013	5
Tepung Terigu	1,79	1,34	1,22	1,277	5

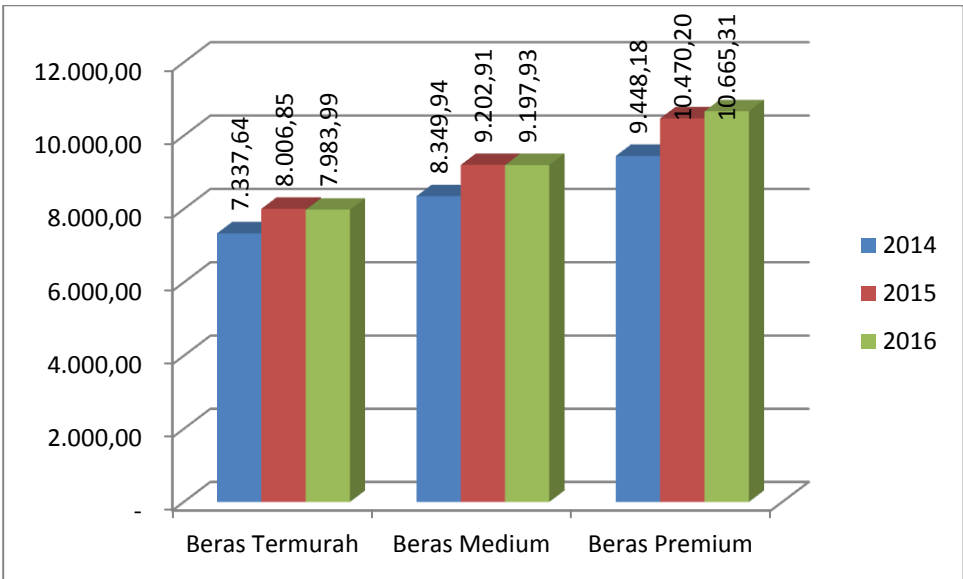
Sumber : Panel Harga Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jateng (2017)

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis di Jawa Tengah selama kurun waktu 3 tahun terakhir, secara umum stabil. Hal itu terlihat dari rata-rata nilai CV yang berada di bawah target. Seperti harga beras yang selama kurun 3 tahun terakhir menunjukkan harga yang stabil. Nilai CV harga beras hanya berkisar antara 2,64-3,43 dan masih di bawah target nilai CV sebesar 5. Demikian juga untuk komoditas yang lain yaitu jagung, kedelai, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras daging sapi, minyak goreng dan terigu semuanya dalam kondisi stabil. Hanya komoditas cabai merah keriting dan gula yang harganya kurang stabil.

Perkembangan Harga Beras Tahun 2014 - 2016

Dalam upaya menjaga kestabilan harga beras Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras, kebijakan ini menjadi titik terang dalam upaya menjaga kestabilan harga beras. Selama kurun waktu 2014-2016 harga beras medium di Jawa Tengah selalu di atas HPP yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp. 7.300/kg.

Gambar 2.8. Perkembangan Harga Beras 2014-2016 (Rp/Kg)



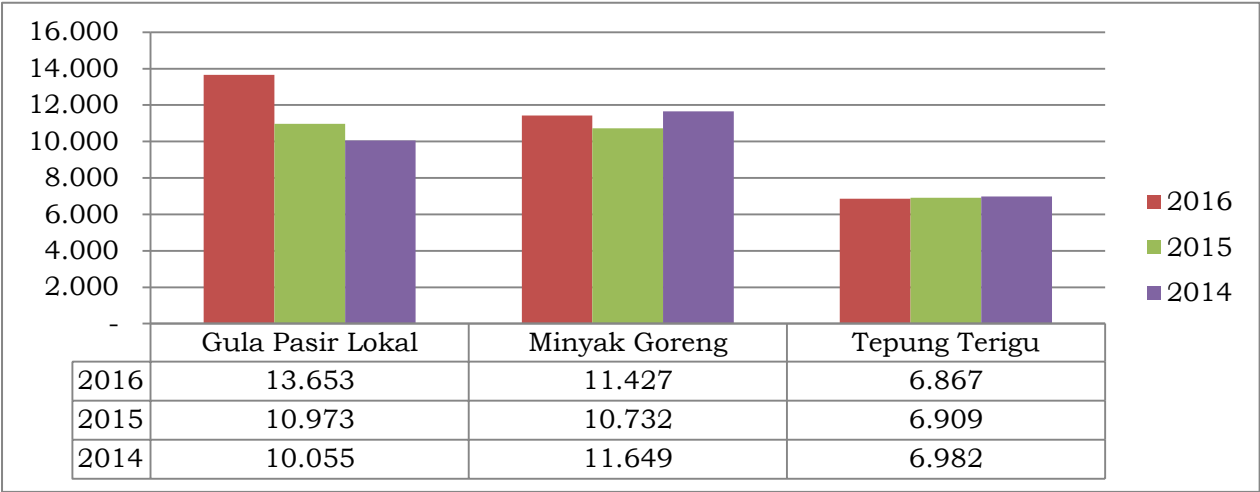
Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (2017)

Secara absolut, harga beras termurah dan medium tahun 2016 lebih rendah dibanding tahun 2015, dikarenakan pada tahun 2016 terjadi kemarau basah dan curah hujan pada cukup tinggi pada saat musim panen. Dengan kondisi ini berdampak pada kualitas beras yang dihasilkan kurang baik dibanding tahun sebelumnya. Disamping itu kuatnya cadangan pangan pemerintah dan berbagai kegiatan dalam upaya memperpendek rantai pasok beras dari produsen sampai konsumen antara lain Penguatan Lembaga Distribusi Pangan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia secara psikologis ikut berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga beras di Jawa Tengah.

Perkembangan Harga Gula Pasir, Minyak Goreng, dan Tepung Terigu

Harga gula pasir tahun 2014 – 2016 cenderung kurang stabil karena adanya kelangkaan pasokan gula di pasar. Adapun harga minyak goreng dan terigu stabil.

Gambar 2.9. Perkembangan Harga Gula Pasir, Minyak Goreng & Terigu Tahun 2014-2016 (Rp/Kg)



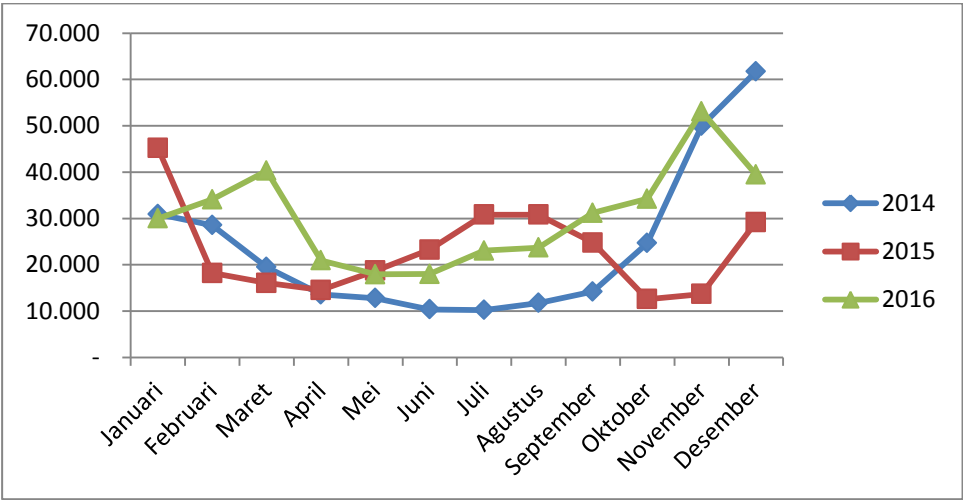
Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (2017)

Harga komoditas gula pasir selama kurun waktu 2014-2016 cenderung mengalami peningkatan, peningkatan yang cukup signifikan terjadi tahun 2016 kondisi ini disebabkan karena meningkatnya HPP (Harga Patokan Petani) gula yang meningkat sejak bulan mei 2016 dari Rp 8.500,-/Kg menjadi Rp. 8.900,-/Kg disamping itu meningkatnya permintaan gula pasir lokal oleh industri makanan minuman ikut memicu meningkatnya harga gula pasir lokal. Sedangkan harga minyak goreng dan terigu selama kurun waktu tahun 2014-2016 stabil.

Perkembangan Harga Cabe Merah dan Bawang Merah

Harga cabe merah dan bawang merah cenderung fluktuatif mengikuti musim panen dan perubahan permintaan maupun penawaran. Harga rata-rata komoditas cabai merah keriting tahun 2014-2016 terus mengalami kenaikan, kenaikan ini lebih banyak disebabkan karena meningkatnya biaya usaha tani dari komponen biaya upah tenaga kerja dan sarana produksi. Harga cabai merah keriting tahun 2014-2016 kurang stabil, kondisi ini disebabkan karena komoditas cabai tidak bisa disimpan lama sehingga sangat rentan terhadap perubahan suply-demand, meningkatnya permintaan pada saat Hari Besar Keagamaan dan cabai dari Jawa Tengah banyak didistribusikan keluar daerah (DKI, Sumatra dll).

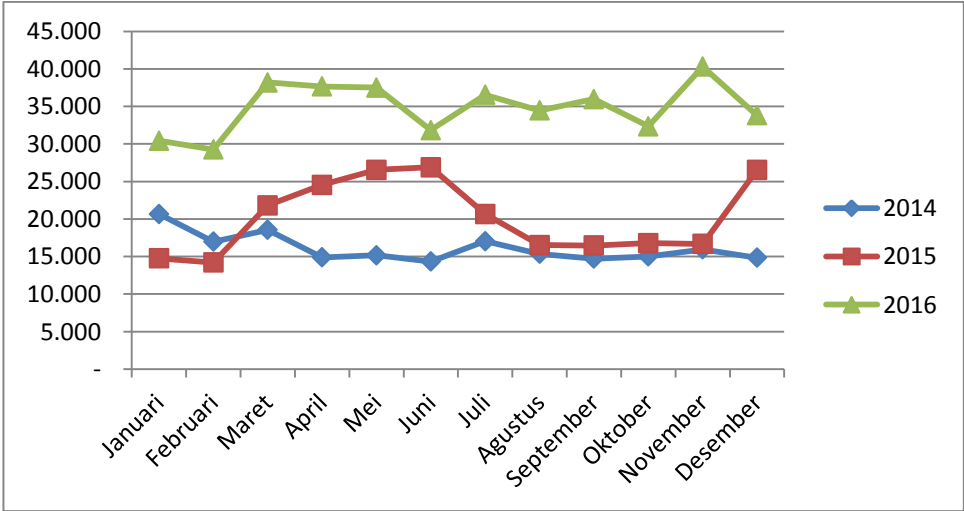
Gambar 2.10. Perkembangan Harga Cabe Tahun 2014-2016 (Rp/Kg)



Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (2017)

Harga rata-rata komoditas bawang merah tahun 2014-2016 terus mengalami kenaikan, kenaikan ini lebih banyak disebabkan karena meningkatnya biaya usaha tani dari komponen biaya upah tenaga kerja dan sarana produksi. Namun demikian harga cabai merah keriting setiap tahun selama tahun 2014-2016 cukup stabil, dan harga bawang merah tahun 2016 lebih stabil dibanding tahun 2015 dan 2014. Namun demikian harga bawang merah masih rentan terhadap terjadinya fluktuasi harga karena sebaran produksi pada daerah sentra yang terbatas, meningkatnya permintaan pada saat Hari Besar Keagamaan dan bawang merah dari Jawa Tengah banyak didistribusikan keluar daerah.

Gambar 2.11. Perkembangan Harga Bawang Merah Tahun 2014-2016 (Rp/Kg)

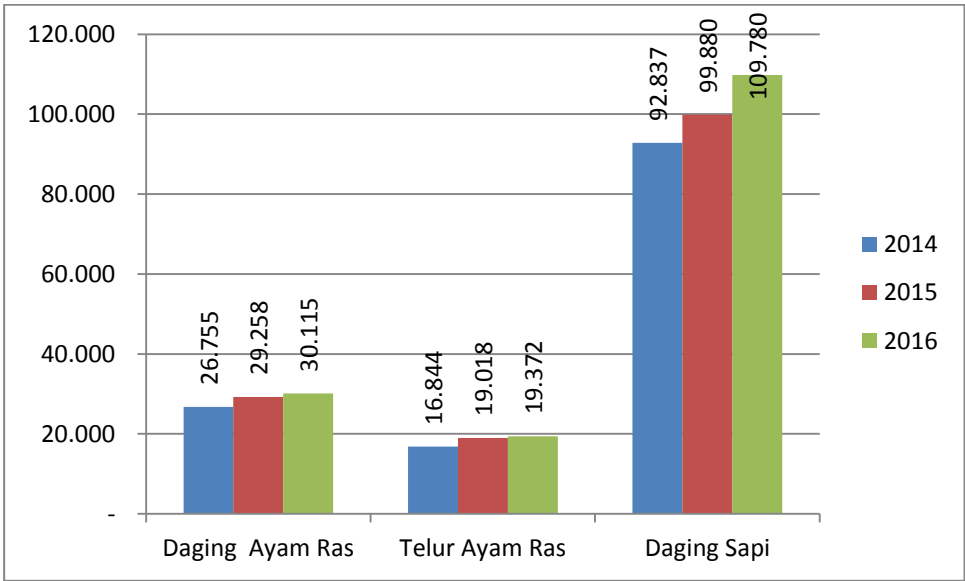


Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (2017)

Perkembangan Harga Daging Sapi, Daging Ayam Dan Telur

Harga rata-rata komoditas daging sapi, daging ayam dan telur tahun 2014-2016 terus mengalami kenaikan, kenaikan ini lebih banyak disebabkan karena meningkatnya biaya usaha tani dari komponen sarana produksi. Namun demikian harga komoditas daging sapi, daging ayam dan telur setiap tahun cukup stabil.

Gambar 2.12. Perkembangan Harga Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras Tahun 2014-2016



Sumber : Bidang Distribusi Pangan (2017)

3. Cadangan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk kelanjutan hidupnya. Oleh karena itu terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi setiap orang. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Ketersediaan pangan tersebut dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasukan pangan; dan (3) cadangan pangan.

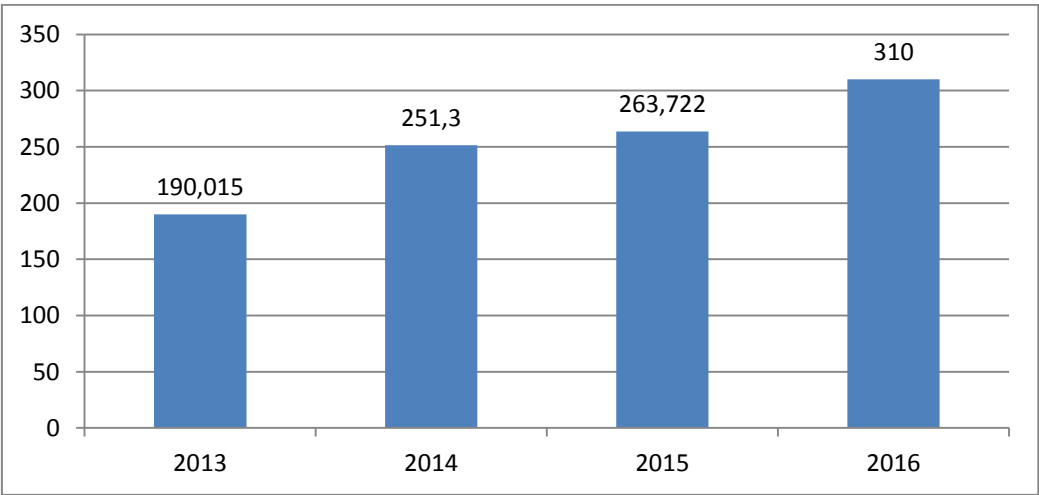
Bila terjadi kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan pangan di suatu wilayah dapat diatasi dengan melepas cadangan pangan, oleh sebab itu cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan. Beberapa alasan yang mendasari Pengembangan Cadangan Pangan adalah :

- (a) Bank Dunia pada tahun 2008 memperingatkan bahwa cadangan pangan Indonesia berada dalam titik terendah sehingga bisa menjadi masalah serius jika tidak diatasi sejak awal mengingat cadangan pangan dunia turun hampir setengahnya;
- (b) Situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan), sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan;
- (c) masa panen tidak merata antar waktu dan daerah mengharuskan adanya cadangan pangan; dan
- (d) Banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah. Untuk itulah diperlukan adanya cadangan pangan yang di kelola oleh Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Desa), maupun Cadangan Pangan yang dikelola oleh masyarakat.

Cadangan Pangan Pemerintah

Keberadaan cadangan pangan sangat penting sesuai UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan Permendagri No 30 Tahun 2008. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Balai Pengembangan Cadangan Pangan 2009 – 2013 mengalami peningkatan (Tabel 2.4.).

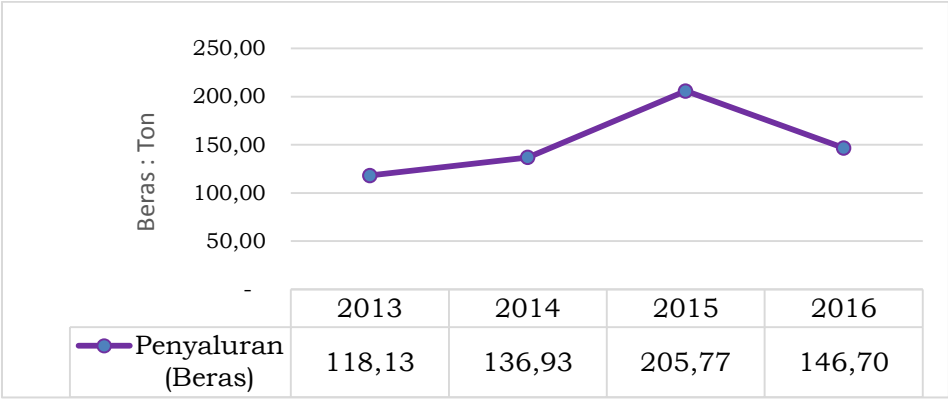
Gambar 2.13. Perkembangan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi di BPCP Tahun 2014 – 2016 (Ton GKG)



Sumber : Balai Cadangan Pangan (2017)

Cadangan pangan yang ada di BPCP telah disalurkan ke daerah rawan pangan transien di beberapa wilayah kabupaten/kota yang terkena bencana tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan kekeringan.

Gambar 2.14. Perkembangan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi di BPCP Tahun 2014 – 2016 (Ton Beras)



Sumber : Balai Cadangan Pangan (2017)

Cadangan Pangan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan diamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Upaya pembangunan ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan yaitu dengan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk peningkatan cadangan pangan di masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat di daerah yang berpotensi rawan pangan. Sampai dengan tahun 2016 telah direvitalisasi sebanyak 495 Lumbung Pangan (APBD 214 lumbung, APBN 281 lumbung) di 30 kabupaten/kota.

C. Konsumsi Pangan

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal, guna meningkatkan kualitas

SDM. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi penganeekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta penganeekaragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Program Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan pada tahun 2014 – 2016 dilaksanakan pada 357 desa/kelompok. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan:

- Optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;
- Pengembangan Kebun Bibit Desa sebagai sumber penyediaan bibit ditingkat desa;
- Pengembangan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal sebagai upaya meningkatkan citra pangan lokal yang sudah dianggap inferior menjadi sejajar dengan kelompok pangan yang lain dan penyusunan menu B2SA;
- Pengembangan kebun sekolah sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran anak sejak usia dini agar kenal dan cinta pada dunia pertanian;
- Pengembangan penyusunan menu B2SA berbasis sumberdaya lokal

Keberhasilan yang sudah dicapai antara lain :

- Tumbuhnya kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dan anak sejak usia dini dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras melalui Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);
- Meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;
- Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal;

- Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penghitungan skor PPH;

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dari tahun 2014-2016 sudah hampir mendekati angka standar dan secara agregat skor PPH sudah mencapai 91,8 di tahun 2016. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Jawa Tengah dari aspek konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Skor PPH di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2016

No.	Kelompok Pangan	Standar	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Padi-padian	25,00	25,00	25,00	25,00	24,90
2	Umbi-umbian	2,50	2,19	2,21	2,09	1,90
3	Pangan Hewani	24,00	17,62	17,96	17,96	19,20
4	Minyak & lemak	5,00	3,91	5,00	5,00	5,00
5	Buah/biji berminyak	1,00	0,79	1,00	1,00	0,90
6	Kacang-kacangan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Gula	2,50	1,78	1,79	1,80	2,00
8	Sayur & buah	30,00	29,06	28,82	28,87	28,00
9	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		100,00	90,35	91,78	91,45	91,80
Skor PPH Nasional			88,30	81,80	85,20	85,20

Sumber: Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan (2017)

Mengacu pada angka konsumsi energi ideal yang diperlukan bagi setiap individu untuk dapat hidup sehat, berdasarkan Permentan Nomor 43 Tahun 2009, maka konsumsi beras, minyak dan lemak di Jawa Tengah perlu diturunkan. Namun demikian, konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah masih perlu ditingkatkan. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2016

No	Indikator	Ideal	2013	2014	2015	2016
1	Beras (Kg/Kap/Th)	91,00	89,49	88,54	98,96	99,11
2	Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	35,60	24,24	24,80	21,85	15,13
3	Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	54,80	36,19	38,53	40,04	44,37
4	Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	91,30	67,70	67,10	67,22	67,82

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2017

Meningkatnya konsumsi beras disebabkan oleh tingginya tingkat ketersediaan, kemudahan akses masyarakat terhadap komoditas tersebut yang didukung dengan harga beras yang stabil dan terjangkau. Adapun penurunan konsumsi umbi-umbian karena ketersediaan pangan olahan berbasis umbi-umbian masih terbatas. Selain itu harga produk setengah jadi dalam bentuk umbi-umbian masih lebih mahal dibandingkan harga beras dan harga tepung terigu.

Konsumsi energi tahun 2013-2015 mengarah pada konsumsi ideal sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Tahun 2016 berdasarkan rekomendasi Widyakarya Pangan Nasional dan Gizi Tahun 2012 digunakan standar konsumsi ideal 2.150 kkal/kap/hari (Tabel 2.9).

Tabel 2.9.
Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2016

No.	Kelompok Pangan	Tahun (Standar Ideal – 2000- WNPg 2009)				Tahun (Standar Ideal – 2150- WNPg 2012)	
		Ideal	2013	2014	2015	Ideal	2016
1	Padi-padian	1.000	1.003,1	1.001,12	1.007,14	1.750	1.068,58
2	Umbi-umbian	120	87,70	88,28	81,73	129	81,84
3	Pangan Hewani	240	176,21	179,59	176,86	258	206,63
4	Minyak & lemak	200	156,48	256,65	256,65	215	283,84
5	Buah/biji berminyak	60	31,55	54,85	43,9	64	40,12
6	Kacang-kacangan	100	261,15	223,45	214,76	108	195,47
7	Gula	100	71,20	71,61	72,08	108	84,74
8	Sayur & buah	120	116,25	115,29	115,48	129	120,23
9	Lain-lain	60	101,50	13,66	35,14	64	20,29
JUMLAH		2000	2.005,14	2.004,50	2.003,74	2.150	2.101,75

Sumber : Hasil survey PPH Kab/Kota Tahun 2013-2016 diolah Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan (2017)

Berdasarkan data pada Tabel 2.9. dapat dilihat bahwa konsumsi padi-padian sebagai sumber karbohidrat semakin menurun menuju angka konsumsi ideal. Untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan antara lain :

1. Kegiatan pengembangan pangan alternatif merupakan salah satu upaya percepatan penganekaragaman pangan dalam rangka pengenalan dan menumbuhkembangkan potensi pangan lokal pembinaan dan pelatihan kepada kelompok kelompok pengolah pangan lokal di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

2. Sosialisasi diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya Lomba Cipta Menu dan mengikuti beberapa event pameran baik dalam provinsi maupun luar provinsi yang menampilkan variasi olahan berbahan dasar pangan lokal.
3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Swasta akan turut mendukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, saling bertukar informasi dan inovasi tentang pengembangan pangan lokal di Jawa Tengah pada khususnya.

4. Model Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal (MP3L)

Bertujuan untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu lebih kearah pangan pokok bukan kudapan. Berada di kabupaten Temanggung, Wonogiri, Kebumen, Grobogan dan Pati. Jenis produk yang akan dihasilkan adalah beras sehat (beras dari singkong ditambah kacang-kacangan untuk penambah protein), mie sehat dan macaroni semua dari singkong dan jagung.

Jumlah kelompok pengembangan pangan lokal yang sudah dibina oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016 sejumlah 144 kelompok. Pembinaan berupa fasilitasi stimulan alat pengolah pangan sesuai kebutuhan kelompok. Jenis olahan pangan antara lain aneka tepung-tepungan lokal, aneka kue kering dan kue basah berbahan sukun, waluh, singkong, ubi jalar, jagung. Pengembangan makanan tradisional/pangan khas Jawa Tengah juga dilaksanakan melalui kegiatan lomba cipta menu di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi, Demonstrasi masakan 3B Plus (Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman). Pengembangan makanan tradisional didukung dengan ketersediaan bahan pangan nabati dan hewani yang dapat diolah menjadi aneka pangan olahan.

D. Keamanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 memberikan amanat pada Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu (ayat 1) dan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan (ayat 5). Selain itu, pada Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Keamanan Pangan merupakan salah satu sub urusan pangan yang mengamanatkan pelaksanaan pengawasan keamanan

pangan segar dan distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Memperhatikan amanat tersebut, Badan Ketahanan Pangan selaku institusi yang menyelenggarakan urusan pangan menginisiasi regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan segar yaitu Pergub Nomor 97 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dan Pergub Jateng Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Ditetapkannya pergub No 40/2016 diharapkan dapat semakin mendorong produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diedarkan di pasar aman untuk dikonsumsi, sesuai parameter cemaran mikroba, kandungan residu pestisida dan logam berat (dibawah BMR).

Pengawasan keamanan pangan segar dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (*pre market*)

Pengawasan ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada konsumen akhir (Saat produksi, panen, grading, packing). Bentuk pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan mencakup : (i). Mekanisme sertifikasi prima 3, prima 2, GAP, GHP (*registrasi packing house*/pendaftaran rumah kemas) dan (ii) Mekanisme Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan

b. Pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran (Post Market)

Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan diperedaran mencakup Pengawasan terhadap penerapan GRP (*Good Ritel Practices*) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba patogen dan logam berat)

Pengawasan Keamanan Pangan Segar Sebelum Diedarkan (Pre Market)

Pengawasan dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Provinsi Jawa Tengah adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 tahun 2009 dan sebagai Ketua OKKP-D adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. OKKP-D tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P). OKKP-D Jawa Tengah

sampai dengan 2016 telah menerbitkan 1 sertifikat Prima 2, 63 sertifikat Prima 3 dan 175 sertifikat PSAT.

Sertifikasi Prima 3 dan Pendaftaran PSAT merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jaminan tersebut sesuai dengan permintaan pasar baik pasar Luar Negeri maupun pasar dalam negeri. Dampak dari bentuk jaminan tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga dibanding pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga ada dampak peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah disertifikasi. Karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar).

Pengawasan Keamanan Pangan di Peredaran (Post Market)

Pengawasan keamanan pangan dilakukan oleh Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu(SKPT) dengan SK Gubernur Nomor 525/9/2010, tanggal 10 Maret 2010. Susunan Tim SKPT sebagai berikut :

1. Ketua : Badan Ketahanan Pangan Prov Jateng;
2. Wakil Ketua : Balai Besar POM Semarang;
3. Sekretaris : BKP dan BBPOM;
4. Anggota : Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Bina Produksi dan Biro Bina Sosial SETDA Jateng.

Pembentukan Tim SKPT tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan pengawasan pangan serta menekan kasus-kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk meningkatkan pengawasan keamanan pangan di tingkat kab/kota, Gubernur juga telah membuat surat edaran kepada Bupati/Walikota agar supaya kabupaten/kota juga membentuk Tim SKPT. Sampai saat ini baru ada 11 kabupaten/kota yang sudah membentuk Tim SKPT yaitu Banyumas, Tegal, Kendal, Boyolali, Pemalang, Kebumen, Wonosobo, Demak, Kota Pekalongan, Kota Surakarta dan Kota Semarang. Hasil pengawasan keamanan pangan segar yang dilakukan selama Tahun 2013 - 2016 tersaji pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2013-2016

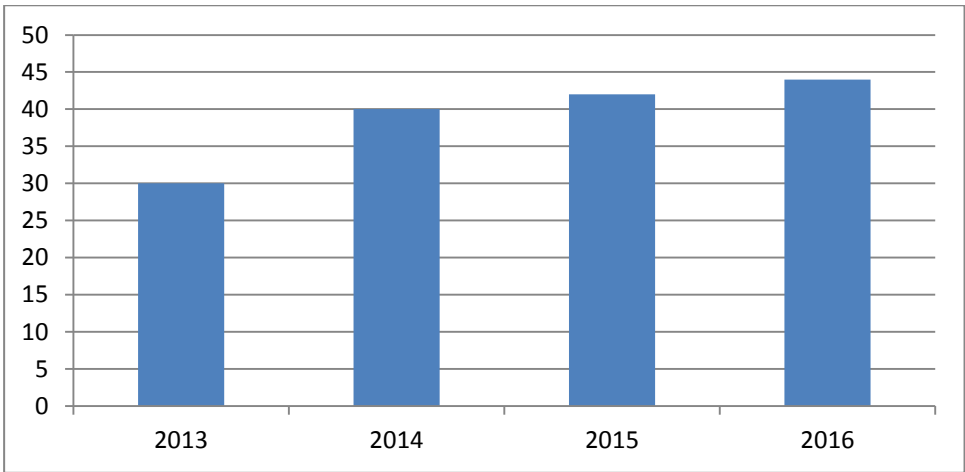
Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman
Prima 2	-	-	-	-	1	1	-	-
Prima 3	7	7	10	10	6	6	8	8
PSAT	13	12	54	54	59	59	39	39
Pengawasan Pangan Segar	41	30	33	26	66	56	70	66
Total	61	49	97	84	132	122	117	113

Sumber: Bidang Keamanan Pangan (2017)

Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan

Dalam rangka pembinaan dan fasilitasi mutu dan keamanan pangan, salah satu kegiatan prioritas BKP adalah pembinaan dan pengelolaan warung sekolah. Pembinaan dan pengelolaan warung sekolah bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang aman dan bermutu bagi anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa, meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola warung sekolah dalam memproduksi pangan yang aman dan bermutu bagi anak sekolah. Sampai dengan tahun 2013 - 2016 pembinaan warung sekolah dilaksanakan pada 156 kantin sekolah. Selain pembinaan, BKP juga memfasilitasi stimulan peralatan warung sekolah berupa sarana peralatan penunjang sanitasi dan higienitas dalam keamanan pangan warung sekolah.

Gambar 2.15. Perkembangan Jumlah Kantin Sekolah Binaan Badan Ketahanan Pangan



Setelah melakukan pembinaan dan memberikan bantuan terhadap kantin sekolah, diharapkan kantin sekolah tersebut termotivasi untuk selalu menyediakan pangan jajanan anak sekolah yang aman. Sebagai bentuk motivasi tersebut dari BKP telah mengupayakan untuk menyeleksi warung-warung sekolah yang sudah dikelola secara baik dan benar sesuai kaidah keamanan pangan untuk memperoleh Piagam Pra Bintang Keamanan Pangan, dan selanjutnya bagi warung sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan Pra Bintang akan diikuti dalam seleksi Piagam Bintang Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh BBPOM.

E. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang ketahanan pangan sesuai kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Tengah Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Target Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018

No	Indikator SPM	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penguatan Cadangan Pangan	60%	75%	80%	90%	95%	100%
2	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah	95%	97%	100%	100%	100%	100%
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	80%	80%	80%	80%	80%
4	Penanganan daerah rawan pangan	50%	55%	60%	60%	60%	60%

Sumber: Pergub Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2014

Hasil evaluasi penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016 menunjukkan bahwa target penerapan keempat indikator tersebut dapat dilaksanakan. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memenuhi pelayanan dasar ditunjukkan oleh hasil sebagaimana Tabel 2.12 sebagai berikut :

a. Penguatan Cadangan Pangan

Pemerintah provinsi telah memiliki lembaga cadangan pangan dan menyediakan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Badan Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP) pada tahun 2016 sebanyak

207,41 ton setara beras (103,70%). Cadangan pangan ini digunakan untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan transien di beberapa wilayah kabupaten/kota yang mengalami bencana alam/puso.

b. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

Target komoditas yang wajib dipantau adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah. Persentase capaian ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan tahun 2016 sebesar 100% sesuai target SPM. Dengan capaian tersebut artinya bahwa kemudahan masyarakat untuk mendapat informasi tentang harga dan pasokan komoditas utama semakin terjamin. Selain itu membantu pemerintah dan masyarakat dalam memantau kecukupan pasokan pangan di daerah.

c. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan keamanan pangan segar diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Tahun 2016, jumlah sampel yang telah diuji mencapai 117 sampel, dengan hasil 96,58% berstatus aman (lebih tinggi dengan target SPM sebesar 80%). Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)*, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Handling Practices (GHP)*, pengolahan pangan dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Pembinaan juga dilakukan pada rantai distribusi dan pada pengecer. Fungsi pembinaan ini dilakukan oleh tim SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu) dan Tim OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) Jawa Tengah.

d. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan selain untuk mengatasi kerawanan pangan akibat bencana alam dan gagal panen, juga diarahkan untuk rumah tangga miskin. Upaya yang dilakukan adalah dengan program Desa Mandiri Pangan dan fasilitasi lumbung pangan masyarakat di daerah yang mengalami defisit pangan pada saat masa tanam atau berpotensi rawan pangan/miskin. Untuk meningkatkan kemampuanantisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta

intervensi melalui Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP). Persentase penanganan daerah rawan pangan tahun 2016 sebesar 62,86% melebihi target 60% dan meningkat dari capaian tahun 2015 sebesar 61,29%.

Tabel 2.12.
Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2016

No	Jenis Pelayanan	SPM						
		Satuan	Target			Realisasi		
			2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Penguatan Cadangan Pangan	Ton setara beras (%)	150 (75)	160 (80)	180 (90)	200,48 (100,24)	261,14 (130,57)	207,41 (103,70)
2	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	%	97	100	100	97,22	100	100
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	80	80	80	86,6	92,42	96,58
4	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	55	60	60	56,25	61,29	62,86

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2017

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

A. Tantangan

1) Perubahan Iklim Global

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

2) Penanganan Kerawanan Pangan

Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami

musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

3) Perekonomian Global dan Pasar Bebas

Situasi perekonomian global salah satunya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pangan sehingga berdampak terhadap ketahanan pangan global yang dapat berimbas kepada ketahanan pangan daerah. Krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir menyebabkan kelangkaan pangan di pasar global yang mempengaruhi peningkatan harga pangan di dalam negeri. Untuk mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, Provinsi Jawa Tengah harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Berdasarkan situasi tersebut, kebijakan meningkatkan produksi pangan dalam negeri menjadi mutlak dilakukan.

Selain perekonomian global, ketahanan pangan Jawa Tengah juga dihadapkan pada tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas. Pemberlakuan pasar bebas memberikan peluang bagi produk pangan Jawa Tengah untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Sebaliknya, penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia. Peningkatan daya saing produk pangan domestik dan penguatan kapasitas sumberdaya pangan sangat diperlukan menghadapi pasar bebas .

4) Permasalahan Gizi (*Malnutrition*)

Peningkatan pendapatan terutama pada masyarakat perkotaan (urban) telah mengubah pada gaya hidup terutama pola makan. Telah terjadi perubahan konsumsi dari tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat dan rendah lemak menjadi karbohidrat

sederhana, rendah serat dan tinggi lemak. Perubahan tersebut terjadi pada sebagian besar kelompok umur dari usia dibawah 5 tahun hingga dewasa. Selain diet yang tidak seimbang, aktivitas fisik rendah juga menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan overweight dan obesitas.

5) Stabilsasi Pasokan dan Harga Pangan

UU 23/2014 mengamanatkan pada Pemerintah Provinsi dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar Jawa Tengah akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

6) Kebutuhan Pangan untuk Kesehatan

Masyarakat modern yang peduli kesehatan menuntut makanannya setelah berfungsi sebagai pemasok zat-zat gizi dan cita rasa memuaskan mulut, harus berfungsi menjaga kesehatan dan kebugaran. Kualitas sensoris, gizi, serta keamanan pangan tak luput dari pemenuhan selera gizi masyarakat. Tantangan industri pangan tidak jauh dari pemenuhan kemampuan gizi konsumen. Hal ini karena untuk memperoleh produk pangan yang bermutu baik dan terjamin bagi kesehatan, tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya penerangan pengendalian dan pengawasan dalam sistem jaminan mutu.

B. Peluang

- 1) Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan Jawa Tengah
- 2) Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan

sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.

- 3) Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;
- 4) Jawa Tengah memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
- 5) Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
2. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang.
3. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
4. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang berpotensi menimbulkan rawan pangan.
5. Lemahnya akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan
6. Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami

musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya

7. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal.
8. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
9. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang berpotensi menghambat akses fisik dan memicu terjadinya disparitas harga bahan pangan antar daerah dan ketidakstabilan harga.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Provinsi Jawa Tengah merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2013-2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Jawa Tengah yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2018 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah : **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**.

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” .Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang

terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan terselenggara; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia sarana dan prasarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, *know-how*, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan yang ada di dalam masyarakat serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati. Ketika kekuatan belum memadai, maka ada tiga hal yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
2. Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
3. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan. Kerjasama yang mengikat keterpaksaan, ketergantungan, dan merugikan Jawa Tengah

baik secara langsung maupun tidak langsung, serta jangka pendek maupun jangka panjang harus ditolak dengan tegas.

Pada era globalisasi, bidang-bidang terkait komunikasi dan informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transportasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalang-halangi oleh jarak dan batas-batas wilayah administrasi, serta dapat dengan mudah melintasi batas. Berdikari harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia namun tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia dan dunia.

Potensi mendukung Jawa Tengah lainnya adalah rakyat Jawa Tengah yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia sebagai promotor dalam mencari mitra kerjasama strategis di bidang perdagangan, jasa, produksi, pariwisata, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bidang terkait lainnya. Prinsip Berdikari adalah juga membuka ruang bagi seluruh rakyat Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan temuan, karya dan produk rakyat. Itulah jalan untuk mengubah ketidakberdayaan rakyat hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan memberikan ikan tetapi memberikan “kail dan jala”. Dengan kata lain memberikan pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan diri mereka secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi, jasa, maupun potensi ekonomi yang ada di lingkungan mereka. Berdikari hanya akan dicapai dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang mampu memproteksi daerahnya dari intervensi pihak luar yang merugikan rakyat Jawa Tengah, membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat terutama rakyat kecil untuk dapat mengakses aset Jawa Tengah, memberikan jaminan kepada rakyat terutama rakyat kecil untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan Jawa Tengah. Sistem tata kelola demikian membutuhkan aparatur pemerintah yang mempunyai sikap, tindakan, dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten

Ngapusi” merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara (*equal*) bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan tindakan dan perilaku “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

MISI

- 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
- 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
- 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
- 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
- 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
- 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 2 yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran”. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, **jaminan ketahanan pangan**, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi yang didukung reformasi agraria.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan Desa

Mandiri/Berdikari melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu: “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”. Badan Ketahanan Pangan berperan sebagai “lead institution” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- (b) Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
- (c) Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
- (d) Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- (e) Mewujudkan keamanan pangan segar.

Target kinerja “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat” Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019, adalah:

1. Tercapainya kualitas ketersediaan pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;
3. Stabilitasnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) diatas atau sama dengan HPP;
4. Stabilitasnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan Coefficient of Variation maksimum 5%;
5. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Meningkatnya pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif dengan terpenuhinya konsumsi sesuai AKG;

7. Meningkatnya konsumsi pangan yang sehat dan aman sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 pada tahun 2019;
8. Tercapainya keamanan pangan segar dengan kandungan cemaran biologis, kimia, dan fisik pada pangan segar (dibawah ambang batas).

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Jawa Tengah dan sesuai tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Dengan sasaran tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari kementerian pusat dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang, meliputi: (a). kawasan pertanian lahan basah seluas 990.652 hektar dan (b). kawasan pertanian lahan kering seluas 955.587 hektar. Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan. Kawasan Pertanian Lahan

Basah adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan. Ketentuan pemanfaatan Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah adalah sebagai berikut:

1. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun atau ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
2. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
3. Sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% dapat dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
4. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
5. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila luas hamparan sawah kurang dari 2 hektar, tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
6. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
7. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
8. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas

pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian.

Kegiatan non pertanian yang dimaksudkan adalah kegiatan yang berfungsi untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Kawasan Pertanian lahan kering adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari air hujan, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dikelola untuk mendukung suatu program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan (lahan pertanian pangan berkelanjutan) di Provinsi Jawa Tengah direncanakan seluas 1.022.570,86 Ha.

Dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Jawa Tengah telah ditetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan dan pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis kriteria, persyaratan dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan provinsi Jawa Tengah.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Tata cara Penilaian Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari

perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Regulasi

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan UU Noor 18 Tahun 2012 berkonsekuensi pada regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan sesuai yang diamanatkan pada Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ketiadaan regulasi turunan dapat menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat Provinsi.

2. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan

Isu produksi dan ketersediaan pangan perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Jawa Tengah secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Jawa Tengah. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.

Isu produksi pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

3. Penguatan Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

4. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan

Isu informasi harga, pasokan dan akses pangan diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan.

5. Penanganan Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

6. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

7. Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

8. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Isu ini stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

4.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan
2. Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)
3. Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana
4. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
5. Tertanganinya daerah rawan pangan
6. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam
7. Meningkatnya keamanan pangan segar
8. Stabilitasnya harga pangan strategis

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Urusan Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan	Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	Jumlah regulasi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	1	1	1	1	1
2		Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	Ketersediaan pangan utama (Ton Beras)	5.724.620	5.746.958	5.769.946	5.793.026	5.816.198
3		Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Persentase penguatan cadangan pangan	75	80	90	95	100
4		Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	97	100	100	100	100
5		Tertanganinya daerah rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	55	60	60	60	60
6		Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan	90,75	91,13	91,5	86	87
7		Meningkatnya keamanan pangan segar	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	80	80	80	80
8		Stabilnya harga pangan strategis.	Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabe merah, bawang merah)	-	-	-	CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 35% CV bawang merah ≤ 30%	CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 35% CV bawang merah ≤ 30%

4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1). Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3). Penanganan kerawanan pangan dan 4). Keamanan pangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
Mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan	Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	Meningkatkan koordinasi penyusunan regulasi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan dengan mengoptimalkan Dewan Ketahanan Pangan	Penyusunan Regulasi dan Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan
	Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	Meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi sinergi lintas sektor dalam penyediaan pangan	Peningkatan Ketersediaan, pengembangan sumberdaya dan infrastruktur pangan
	Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Meningkatkan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Pengembangan cadangan pangan pemerintah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Meningkatkan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan Strategis
	Tertanganinya daerah rawan pangan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui kemandirian pangan di desa.	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat
	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan	Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
	Meningkatnya keamanan pangan segar	dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Pengembangan industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan
		Meningkatkan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan
			Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar
	Stabilnya harga pangan strategis.	Meningkatkan sistem distribusi pangan untuk untuk mengembangkan akses pangan dan stabilisasi harga.	Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
			Stabilisasi Harga Pangan Strategis
			Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Penguatan Akses Pangan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pangan).

5.1. Rencana Program

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, program dimaksud adalah:

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- b. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan;
- c. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
- d. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- e. Program Pengembangan Agribisnis Pangan;
- f. Program Pendidikan Non Formal dan Informal;
- g. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- i. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- j. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pengembangan Agribisnis Pangan ini hanya dilaksanakan pada tahun 2014 karena program tersebut lebih mengarah pada tupoksi dinas lain sehingga kegiatan yang ada pada kedua program tersebut mulai tahun 2015 dialihkan dalam program peningkatan ketahanan pangan. Adapun Program Pendidikan Non Formal dan Informal yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan kemasyarakatan dilaksanakan sampai tahun 2016.

5.2. Kegiatan

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 merupakan kelanjutan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan s.d. Tahun 2016. Tahun 2018, terdapat beberapa kegiatan baru dan penyesuaian nomenklatur kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Kemendagri atas Raperda APBD Perubahan Tahun 2016 (point 1a menjadi 1b) dan mengakomodir Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Pergub Nomor 66/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (point 1b sampai dengan 7). Kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan antara lain:
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan (2013 s.d. 2017)
 - b. Kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan (2018)
 - c. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan (2013 s.d. 2017)
 - d. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan (2018)
 - e. Kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan (2018)
 - f. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah (2013 s.d. 2018)
 - g. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (2013 s.d. 2018)
 - h. Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis (2013 s.d. 2017)
 - i. Kegiatan Pemantauan Pasokan, Harga dan Stabilisasi Harga Pangan Strategis (2018)
 - j. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (2013 s.d. 2017)

- k. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Peningkatan Akses Pangan (2018)
 - l. Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat (2013 s.d. 2018)
- 2) Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan:
- a. Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA (2013 s.d. 2018)
 - b. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2013 s.d. 2018)
- 3) Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan:
- a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan (2013 s.d. 2018)
 - b. Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar (2013 s.d. 2018)
 - c. Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan (2018)
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - e. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas.
 - g. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat
 - h. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - i. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat
 - j. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - k. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Ketahanan Pangan

- l. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - m. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat
 - n. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - o. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat
 - p. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - q. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat
 - r. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - s. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah.
 - t. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat
 - u. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - v. Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi.
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
- a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Balai Cadangan Pangan
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat
 - i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
 - j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair.
 - k. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
 - l. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Cadangan Pangan (BCP)

- m. Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan.
 - n. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat
 - o. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Cadangan Pangan (BCP)
- 6) Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5.3. Kelompok Sasaran

Aparat provinsi dan kabupaten/kota serta kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), wanita tani, PKK, dan sebagainya.

Penetapan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana tertuang pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung-gjawab
						2017		2018		Kondisi Akhir Kinerja		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkau an, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan			Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah regulasi ketahanan pangan	6	1	8.283.999.000	1	12.349.719.000	11	47.044.718.000	
				Ketersediaan pangan utama	5.701.257	5.793.026		5.816.198		5.816.198		
				Persentase penguatan cadangan pangan	60%	95%		100%		1		
				Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	95%	100%		100%		1		
				Persentase penanganan kerawanan pangan	50%	80%		80%		1		
	Meningkat nya koordinasi dalam perumu- san kebijakan kedaula- tan, kemandi- rian dan ketahanan pangan	Jumlah regulasi kedaulata, kemandirian dan ketahanan pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi ketahanan pangan	6 regulasi dan 2 dokumen	1 regulasi dan 2 dokumen	600.000.000	-	-	4 regulasi, 8 dokumen	2.215.000.000	Sekretariat
		Penyusunan Regukasi dan Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan	Tersusunnya regulasi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan dan terselenggaranya rapat koordinasi Dewan	-	-	-	1 regulasi dan 2 kali	800.000.000	1 regulasi dan 2 kali	800.000.000	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung-gjawab
						2017		2018		Kondisi Akhir Kinerja		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	Ketersediaan pangan utama (Ton Beras)	Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	Ketersediaan pangan utama	5.701.257	5.793.026	200.000.000	-	-	-	1.350.000.000	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
		Peningkatan Ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan utama	5.701.257	-	-	5.816.198	200.000.000	5.816.198	200.000.000	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Panga	
		Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan	Jumlah kelompok yang difasilitasi	-	-	-	3	350.000.000	3	350.000.000	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Panga	
Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Persentase penguatan cadangan pangan	Pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Cadangan pangan Pemerintah Provinsi	120 Ton GKG	317 Ton GKG	2.173.999.000	333 Ton GKG	2.997.219.000	333Ton GKG	10.121.218.000	BCP	
		Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dikembangkan	297 lumbung pangan	40 lumbung pangan	800.000.000	40 lumbung pangan	1.425.000.000	160 lumbung pangan	4.575.000.000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	Informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis	35 kab/kota	35 kab/kota	650.000.000	-	-	35 kab/kota	3.230.000.000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
		Kegiatan Pemantauan Pasokan, Harga dan Stabilisasi Pangan Strategis	Informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis	-	-	-	35 kab/kota	652.500.000	35 kab/kota	652.500.000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung-gjawab
						2017		2018		Kondisi Akhir Kinerja		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Stabilnya harga pangan strategis.	Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabe merah, bawang merah)	Pemberdayan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah gapoktan yang terfasilitasi	154 gapoktan	58 gapoktan	1.060.000.000	-	-	232 gapoktan	4.690.000.000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
			Kegiatan Pemberdayan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Penguatan Akses Pangan	Jumlah gapoktan dan desa yang terfasilitasi	-	-	-	58 gapoktan dan 30 desa	1.925.000.000	58 gapoktan dan 30 desa	1.925.000.000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
	Tertangani nya daerah rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Jumlah desa mandiri pangan dan persentase penanganan daerah rawan pangan	285 desa baru & 60%	26 desa baru & 60%	2.800.000.000	30 desa baru & 60%	4.000.000.000	120 desa dan 60%	16.936.000.000	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
			Program ‘Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	Skor PPH	80	86	2.250.0000	87	3.550.743.000	87	14.377.468.000	
	Meningkat nya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan	Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah KWT pekarangan yang difasilitasi	1453 KWT	115 KWT	1.600.000.000	120 KWT	2.400.700.000	550 KWT	10.290.700.000	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung-jawab
						2017		2018		Kondisi Akhir Kinerja		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KWT pengolah pangan alternatif yang difasilitasi Jumlah promosi yang di fasilitasi	61 KWT	46 KWT	650.000.000	48 KWT 6 paket	1.150.043.000	220 KWT 6 paket	3.626.768.000	Bidang Konsumsi dan Penganekaragam an Pangan
			Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan:	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	80%	1.440.000.000	80%	2.090.538.000	80%	8.870.763.000	
Meningkat nya keamanan pangan segar	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pelaku/ kelompok pangan segar yang terfasilitasi	-	30 kelompok/pela ku usaha	700.000.000	30 kelompok/ pelaku usaha	640.538.000	60 kelompok/ pelaku usaha	4.098.263.000	Bidang Keamanan Pangan	
		Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar	Jumlah Sertifikasi Prima 3 dan Nomor Pendaftaran PSAT terhadap produk pangan segar	39 Prima 3 dan 44 PSAT	6 Prima 3 dan 30 PSAT	740.000.000	7 Prima 3 dan 32 PSAT	900.000.000	46 Prima 3 dan 125 PSAT	4.222.500.000	Bidang Keamanan Pangan	
		Kegiatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan/Jumlah informasi keamanan pangan	-	-	-	12	550.000.000	12	550.000.000	Bidang Keamanan Pangan	
Meningkat kan kapasitas sumberday a aparatur		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran selama 1 tahun	5 Tahun		2.114.000.000		2.325.400.000		13.566.400.000	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung-gjawab
						2017		2018		Kondisi Akhir Kinerja		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
dalam pelaksana an tugas dan kualitas sarana prasarana perkantora n dengan penerapan teknologi informasi			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat	Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 1 tahun		12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	60 bulan	170.400.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Cadangan Pangan (BCP)	Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 1 tahun		12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.500.000	60 bulan	32.100.000	BCP
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat BKP Provinsi Jateng		12 bulan	178.000.000	12 bulan	195.800.000	60 bulan	1.442.400.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Cadangan Pangan (BCP)	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Balai Pengembangan cadangan Pangan (BCP)		12 bulan	27.000.000	12 bulan	29.700.000	60 bulan	233.100.000	BCP
			Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya jaminan barang BKP Provinsi Jateng		1 paket	85.000.000	1 paket	93.500.000	60 bulan	433.500.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor selama 1 tahun		12 bulan	174.000.000	12 bulan	191.400.000	60 bulan	710.400.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat	Terpenuhinya alat tulis kantor bagi kegiatan BKP Provinsi Jateng selama 1 tahun terpenuhi		12 bulan	95.000.000	12 bulan	104.500.000	60 bulan	1.054.500.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Cadangan Pangan (BCP)	Terpenuhinya alat tulis kantor bagi kegiatan BCP selama 1 tahun terpenuhi		12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.500.000	60 bulan	71.500.000	BCP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung-gjawab
						2017		2018		Kondisi Akhir Kinerja		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat	Terpenuhi barang cetak dan penggandaan untuk administrasi kantor selama 1 tahun		12 bulan	75.000.000	12 bulan	82.500.000	60 bulan	850.623.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai Cadangan Pangan (BCP)	Terpenuhi barang cetak dan penggandaan untuk administrasi kantor BCP selama 1 tahun		12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.500.000	60 bulan	52.377.000	BCP
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Ketahanan Pangan	Terpenuhi instalasi penerangan kantor BKP Provinsi Jateng selama 1 tahun		12 bulan	18.000.000	12 bulan	19.800.000	60 bulan	132.090.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Balai Cadangan Pangan (BCP)	Terpenuhi instalasi penerangan kantor BCP selama 1 tahun		12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.300.000	60 bulan	17.010.000	BCP
			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat	Kebutuhan rumahtangga terpenuhi kantor selama 1 tahun		12 bulan	35.000.000	12 bulan	38.500.000	60 bulan	307.500.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Cadangan Pangan (BCP)	Kebutuhan rumahtangga terpenuhi kantor BCP selama 1 tahun		12 bulan	10.000.000	12 bulan	11.000.000	60 bulan	57.000.000	BCP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung-gjawab
						2017		2018		Kondisi Akhir Kinerja		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat	Penyediaan bahan bacaan dan perundangan terpenuhi 1 tahun		12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.500.000	60 bulan	191.484.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Cadangan Pangan (BCP)	Penyediaan bahan bacaan dan perundangan BCP terpenuhi 1 tahun		12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.400.000	60 bulan	28.416.000	BCP
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat	Kebutuhan makan dan minum kegiatan bagi pegawai BKP prov. Jateng terpenuhi selama 1 tahun		12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	60 bulan	192.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Cadangan Pangan (BCP)	Kebutuhan makan dan minum kegiatan bagi pegawai BCP terpenuhi selama 1 tahun		12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.300.000	60 bulan	21.300.000	BCP
			Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah selama 1 tahun		12 bulan	500.000.000	12 bulan	550.000.000	60 bulan	4.050.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat	Terpenuhinya pelayanan perkantoran BKP Provinsi Jateng selama 1 tahun		12 bulan	697.000.000	12 bulan	766.700.000	60 bulan	3.200.700.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung-gjawab
						2017		2018		Kondisi Akhir Kinerja		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Cadangan Pangan (BCP)	Terpenuhinya pelayanan perkantoran BCPJateng selama 1 tahun		12 bulan	95.000.000	12 bulan	104.500.000	60 bulan	199.500.000	BCP
			Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi &Dokumentasi	Terlaksananya publikasi ketahanan pangan 1 tahun		12 bulan	35.000.000	12 bulan	38.500.000	60 bulan	118.500.000	Sekretariat
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1 paket sarana dan prasarana	643.000.000	1 paket sarana dan prasarana	2.690.700.000	5 paket	7.424.700.000	Sekretariat
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		-	-	3 unit	700.000.000	6 buah	700.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Balai Cadangan Pangan	Tersedianya Kendaraan Operasional		-	-	2 unit	700.000.000	4 buah	700.000.000	BCP
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat	Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun		12 bulan	230.000.000	12 bulan	530.000.000	60 bulan	1.165.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Cadangan Pangan (BCP)	Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun		12 bulan	5.000.000	12 bulan	20.000.000	60 bulan	70.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1		12 bulan	258.000.000	12 bulan	280.000.000	60 bulan	1.818.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung-gjawab
						2017		2018		Kondisi Akhir Kinerja		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Dinas/Operasion al Sekretariat	tahun								
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al Balai Cadangan Pangan (BCP)	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasion al selama 1 tahun		12 bulan	58.000.000	12 bulan	60.000.000	60 bulan	208.000.000	BCP
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun		12 bulan	45.000.000	12 bulan	50.000.000	60 bulan	560.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat	Terpeliharanya meubelair kantor selama 1 tahun		12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	60 bulan	110.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat	Terpeliharanya peralatan kantor selama 1 tahun		12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	60 bulan	834.600.000	Sekretariat
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Cadangan Pangan (BCP)	Terpeliharanya peralatan kantor selama 1 tahun		12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.400.000	60 bulan	22.800.000	BCP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung-gjawab
						2017		2018		Kondisi Akhir Kinerja		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	Terpeliharanya buku perpustakaan selama 1 tahun		12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.300.000	60 bulan	36.300.000	Sekretariat
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat	Tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 tahun		-	0	1 paket	220.000.000	4 paket	880.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Cadangan Pangan (BCP)	Tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 tahun		-	0	1 paket	80.000.000	4 paket	320.000.000	BCP
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	0	1 paket	95.000.000	4 paket	375.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai BKP Prov Jateng		-	0	1 paket	95.000.000	4 paket	375.000.000	Sekretariat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	60 bulan	250.000.000	Sekretariat
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal		12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	60 bulan	250.000.000	Sekretariat
			Jumlah			14.780.999.000		23.152.100.000		91.909.049.000		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKP dalam lima tahun mendatang sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2018. Indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan yang Mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode renstra	Target CapaianSetiap Tahun		Program
		2013	2017	2018	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah regulasi kedaulatan pangan	6	1	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2	Keterse-diaan pangan utama beras (Ton)	5.701. 257	5.793.026	5.816.198	
3	Persentase penguatan cadangan pangan	60* (83.93)**	95	100	
4	Persentase Keterse-diaan informasi pasokan. harga dan akses pangan di daerah	95* (95.19)**	100	100	
5	Persentase penanga-nan daerah rawan pangan	50* (51.85)**	60	60	
6	Skor PPH	90* (90.35)**	86	87	Program Pengem-bangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
7	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80* (80.33)**	80	80	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Catatan :
* Kondisi awal sesuai dengan dokumen RPJMD 2013 -2018
** Kondisi awal berdasarkan hasil evaluasi 2013

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”- Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi dengan bingkai kerangka ideologi Trisakti Bung Karno.

Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu lima tahun. Pada perjalanannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat direview, jika target kinerja sudah terlampaui.

Periodesasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2018 yang secara substantif berisi perencanaan tahun 2017 s.d. 2018. Pada saat Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 belum tersusun, maka Renstra Tahun 2013-2018 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**